



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SILIWANGI
DAN
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 001/REK/UNSIL/2019-01/IL/MOU
NOMOR: 4/UN58/KS/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal satu, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas (01-02-2019) bertempat di Bandung, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

- I. Dr. Ir. Bob Foster, M.M. : Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta No. 643, Sukapura Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat, 40285, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S. : Rektor Universitas Siliwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Siliwangi, yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46115, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta berbentuk Universitas yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Universitas yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.

#

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN PASAL 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

JANGKA WAKTU PASAL 4

Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak Nota ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PENDANAAN PASAL 5

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati **PARA PIHAK**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 6

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.



**AMANDEMEN
PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia
Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

PIHAK KEDUA

Universitas Siliwangi
Rektor,



Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., M.S.